



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR  
UNTUK PENGUATAN PERMODALAN KOPERASI  
DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Koperasi di Kabupaten Badung dengan memberikan bantuan pinjaman dana bergulir untuk penguatan permodalan koperasi yang telah memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Penguatan Permodalan Koperasi di Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR UNTUK PENGUATAN PERMODALAN KOPERASI DI KABUPATEN BADUNG

Pasal 1

Persyaratan dan Prosedur Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Penguatan Permodalan Koperasi di Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Setiap Koperasi yang mengajukan bantuan pinjaman dana bergulir untuk Penguatan Permodalan harus memenuhi Persyaratan dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 3

Menunjuk Pusat Koperasi Jagadhita Kabupaten Badung selaku Lembaga Perantara Penyalur Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Penguatan Permodalan Koperasi Kabupaten Badung.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2006 Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2006, tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana Bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2009  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 4 Maret 2009

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 4 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TANGGAL : 4 MARET 2009

TENTANG : PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN  
PINJAMAN DANA BERGULIR UNTUK Penguatan  
PERMODALAN KOPERASI DI KABUPATEN BADUNG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR UNTUK  
Penguatan PERMODALAN KOPERASI DI KABUPATEN BADUNG.

---

---

1. Persyaratan calon penerima bantuan pinjaman dana bergulir koperasi adalah:
  - a. Koperasi telah mempunyai Badan Hukum.
  - b. Koperasi telah melaksanakan RAT 2 ( dua ) kali berturut – turut dalam 2 ( dua ) tahun terakhir.
  - c. Mendapatkan Predikat Tingkat Kesehatan KSP/USP minimal Cukup Sehat.
  - d. Mengajukan Proposal kepada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.
  - e. Lulus seleksi penerima bantuan dana bergulir, berdasarkan penilaian, Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Dana.
  - f. Koperasi penerima bantuan pinjaman dana bergulir diwajibkan menjadi anggota Pusat Koperasi Jagadhita Kabupaten Badung.
  - g. Telah melunasi setoran dana pendidikan kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Badung.
  - h. Setelah lulus seleksi calon penerima bantuan pinjaman dana bergulir koperasi yang bersangkutan wajib melengkapi sebagai berikut :
    1. Copy Kartu Anggota Koperasi Pusat Jagadhita.
    2. Copy KTP Pengurus.
    3. Copy Kartu Anggota Koperasi Khusus Pengurus.
    4. Surat Kuasa dari Pengurus.
  - i. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Pusat Jagadhita, diketahui Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.

2. Tata Cara Bantuan Pinjaman bergulir.

Jumlah Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi yang masing-masing maksimum sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah ) dengan tata cara pencairan sebagai berikut :

- a. Wajib membuka Rekening tabungan di Kantor Bank Pelaksana
- b. Pencairan bantuan pinjaman dana bergulir oleh Pusat Koperasi Jagadhita, dapat dilaksanakan sekaligus.
- c. Penyaluran Bantuan Pinjaman Dana Guliran yang berasal dari pembayaran Angsuran Pokok dari Koperasi penerima program terdahulu disalurkan/dipinjamkan lagi kepada koperasi lainnya berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.
- d. Persyaratan Calon penerima pinjaman dana guliran mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

3. Pembayaran dan Pemanfaatan Bantuan Pinjaman Dana Bergulir.

Koperasi penerima Bantuan Pinjaman Dana bergulir dikenakan jasa sebesar 4% ( empat per seratus ) per tahun, secara menetap terhitung mulai dana dicairkan oleh Koperasi dan pembayaran jasa tersebut melalui Pusat Koperasi Jagadhita, dengan mekanisme pembayaran dan pemanfaatan jasa diatas sebagai berikut :

- a. Sebesar 2 % ( dua per seratus ) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Badung.
- b. Sebesar 2 % ( dua per seratus ) di bayar kepada Pusat Koperasi Jagadhita Kabupaten Badung untuk pembinaan, pelatihan perkoperasian, pemantauan dana bergulir serta seleksi calon penerima dana bergulir.
- c. Pokok dan Jasa dibayar setiap bulan oleh Koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- d. Penerima pokok dan jasa seperti huruf c dibayarkan ke rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita, sebagai rekening penampungan dana bergulir.

4. Satuan Kerja Pembina dan Penguatan Permodalan Koperasi.

Di dalam melaksanakan seleksi calon penerima bantuan pinjaman dana bergulir melibatkan :

- a. Unsur Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, selaku Tim Pembinaan dan Penguatan Permodalan Koperasi Kabupaten Badung.
- b. Unsur Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Badung.
- c. Unsur Koperasi Jagadhita Kabupaten Badung.

---

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG